

# PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Telepon (0380) 833064 Faximili 821954 Kupang Kode Pos 85118, e-mail: <a href="mailto:sma.disdikntt@gmail.com">sma.disdikntt@gmail.com</a>

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 848/08/Pend/2018

# TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA CENDANA BOAS KABUPATEN MALAKA

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

## Memperhatikan: 1.

- 1. Proposal Yayasan Pecinta Keadilan dan Kebenaran tentang Permohonan Ijin Operasional SMA Swasta Cendana Boas Kabupaten Malaka.
- Surat Kepala UPT Wilayah II (Kabupaten TTU, Belu, Malaka Nomor 420/010/Pend/Wil.II/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Rekomendasi Permohonan Ijin Operasional Sekolah Baru.

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Malaka, Kepala UPT Pendidikan Wilayah II telah merekomendasikan Calon SMA Swasta Cendana Boas Kabupaten Malaka layak untuk diberikan Ijin Operasional Sekolah Baru.
- b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Cendana Boas di Kabupaten Malaka.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157).
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90).
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional.
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56
  Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
  Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi
  Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa
  Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 053).

Menetapkan

KESATU

Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah

Menengah Atas (SMA) Swasta Cendana Boas Desa Dirma

Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka.

Ijin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk KEDUA

dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru.

KETIGA Sekolah Menengah Atas (SMA ) Swasta Cendana Boas secara

bertahap berkewajiban memenuhi 8 (delapan ) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang

berlaku.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

DINAS PENDIDIKA

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Kupang Pada tanggal 8 Februari 2017

Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi Nusa Tenggara Timur,

JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.SI

PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19640110 198903 2 015

### Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. Bupati Malaka di Betun;
- 5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 6. Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 8. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 9. Kepala UPT. Pendidikan Wilayah II (Kabupaten TTU, Belu, Malaka) di Atambua.